

- (10) Ketentuan lainnya yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur melalui peraturan Rektor.

### **Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 85**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan ilmu, teknologi dan/atau seni yang ditujukan untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat oleh dosen diarahkan pada masing-masing disiplin ilmu yang tercakup dalam program studi yang bersangkutan.
- (3) Setiap Program Studi/Fakultas wajib memiliki dokumen roadmap pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan visi, misi dan kompetensi masing-masing.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan pada kegiatan KKN mahasiswa dan pengabdian bentuk lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing program studi dan disetujui oleh Fakultas dan atau LPPM.
- (5) Usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak masuk dalam roadmap sebagaimana pada ayat (4) tidak dapat diajukan untuk mendapat persetujuan Dekan dan LPPM.
- (6) Materi kegiatan KKN disusun oleh masing-masing Program Studi sesuai dengan disiplin ilmu yang tercakup dalam Program Studi yang bersangkutan dan disahkan oleh pimpinan fakultas, serta dapat dikordinasikan dengan Panitia Pelaksana KKN.
- (7) Program Studi/Fakultas dapat menentukan prioritas materi kegiatan KKN yang diusulkan oleh masing-masing Program Studi berdasarkan kesiapan dana, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat bentuk kerjasama yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa dikordinir oleh Fakultas dan/atau LPPM.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## **BAB XVIII PENJAMINAN MUTU AKADEMIK**

### **Unit Penjaminan Mutu Akademik Pasal 86**

- (1) Penjaminan Mutu Akademik merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan Universitas, pengelola Fakultas, pengelola Lembaga, pengelola Program Studi serta Dosen.

- (2) Dalam maksud ayat (1), maka terdapat unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi.
- (3) Unit penjaminan mutu di tingkat Universitas adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- (4) Unit penjaminan mutu di tingkat Fakultas adalah Unit Jaminan Mutu (UJM)
- (5) Dalam hal Fakultas belum dapat membentuk UJM sebagaimana ayat (4) maka penjaminan mutu menjadi tanggungjawab LPM.

### **Sistem Penjaminan Mutu Internal**

#### **Pasal 87**

- (1) LPM wajib memastikan ketersediaan dokumen sistem penjaminan Mutu internal (SPMI) Universitas yakni Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar Mutu, dan Formulir SPMI.
- (2) UJM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu akademik tingkat fakultas dan program studi dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI) satu kali dalam setahun.
- (3) UJM wajib menyusun laporan hasil AMI yang disampaikan kepada LPM.
- (4) Pelaksanaan SPMI dimonitor, dievaluasi dan diaudit secara berkala oleh LPM.

### **Penyusunan Dokumen Akreditasi**

#### **Pasal 88**

- (1) Setiap Fakultas bersama Program Studi wajib menyusun dokumen akreditasi Program Studi untuk mendapatkan sertifikat akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- (2) Setiap Fakultas dan Program Studi wajib membuat laporan Kinerja Program Studi berbasis instrumen LKPS IAPS untuk setiap Tahun Akademik yang disampaikan kepada Universitas dan LPM.
- (3) Penyusunan instrumen akreditasi program Studi dilakukan minimal 18 bulan sebelum batas waktu berlakunya akreditasi program studi.
- (4) Setiap Fakultas dan Program Studi dalam mempersiapkan instrumen akreditasi wajib mendapatkan pendampingan teknis dari LPM sebelum instrumen akreditasi diusulkan ke BAN-PT atau LAM-PT.
- (5) Setiap unit dalam lingkup UNILAKI wajib mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi.

## **BAB XIX**

### **PELANGGARAN AKADEMIK DAN SANKSINYA**

#### **Pelanggaran Mahasiswa**

##### **Pasal 89**

Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

- (1) Melakukan tindakan mencoret-coret dinding kantor/ruang kuliah atau lainnya serta merusak bunga di taman dalam lingkungan kampus UNILAKI.